



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT. 140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P, dan, K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR 140/8/2011 tentang Syarat dan tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT 210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi di Lini-IV (di Tingkat Desa/Kecamatan).
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Desa/ Kecamatan) yang dibeli oleh Petani/Kelompok tani yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Menteri.
7. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
10. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
11. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
12. Produsen pupuk adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik dan pupuk organik di dalam negeri.

13. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
14. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
15. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak, dan atau pembudidaya ikan atau udang yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati.
16. Komisi Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk yang dibentuk oleh Bupati.
17. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini-I sampai dengan Lini-IV (pengecer resmi).

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015.
- (2) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2015, dijabarkan menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis, Jumlah, dan Sebaran Bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana ayat (2) selanjutnya dijabarkan menurut sub-sektor, desa, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan oleh Camat.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam Kabupaten Gresik ditetapkan lebih lanjut oleh KP3 Kabupaten.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Gresik pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan KP3 Kabupaten Gresik, Perusahaan yang ditunjuk selaku Produsen pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen pupuk.

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertuliskan “PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH” yang bergaris bawah dan dibawah garis tersebut bertuliskan Barang Dalam Pengawasan.

Pasal 8

- (1) Pengecer resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea : Rp. 1.800,- per Kg;
 - b. Pupuk SP-36 : Rp. 2.000,- per Kg;
 - c. Pupuk ZA : Rp. 1.400,- per Kg;
 - d. Pupuk NPK : Rp. 2.300,- per Kg; dan
 - e. Pupuk Organik : Rp. 500,- per Kg.
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani di Pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 Kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 Kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 Kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 Kg; dan
 - e. Pupuk Organik = 40 Kg.

Pasal 9

Produsen pupuk, distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen pupuk berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya.

Pasal 11

- (1) KP3 Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh, mantri pertanian, dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).
- (3) Penyuluh, mantri pertanian dan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)/Tenaga tidak tetap.

Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayahnya kepada Bupati.

(2) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi secara berjenjang.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 18 PEBRUARI 2015

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 18 PEBRUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 339

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2015

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015

Satuan : TON

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES.	JML
1	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KEBOMAS	0	0	2	52	0	31	1	0	0	0	0	57	143
3	MANYAR	0	0	0	26	12	1	0	0	0	0	42	12	93
4	SIDAYU	154	26	44	30	44	74	42	10	8	3	62	237	734
5	UJUNG PANGKAH	121	45	21	89	53	37	32	36	18	12	127	124	715
6	PANCENG	36	233	83	72	2	49	0	0	0	366	190	39	1070
7	DUKUN	1	151	411	117	3	189	309	128	0	275	335	95	2014
8	BUNGAH	232	0	8	149	14	7	5	0	0	39	70	0	524
9	CERME	46	0	232	137	133	289	129	0	0	187	431	91	1676
10	BENJENG	0	0	651	295	0	310	259	0	0	853	92	0	2460
11	BALONG PANGGANG	0	388	499	0	0	43	22	0	0	467	501	0	1920
12	DUDUK SAMPEYAN	0	0	207	120	54	0	6	0	0	0	182	187	756
13	DRIYOREJO	0	0	144	120	0	15	0	0	0	0	347	161	787
14	WRINGIN ANOM	0	59	391	0	55	262	104	0	0	0	523	130	1524
15	KEDAMEAN	0	594	158	3	2	189	31	0	0	695	150	0	1822
16	MENGANTI	0	0	176	91	0	0	2	0	0	389	471	91	1220
17	SANGKAPURA	90	10	45	76	80	25	0	0	0	0	40	270	636
18	TAMBAK	137	10	30	44	90	11	0	0	0	0	54	210	586
	J U M L A H	817	1516	3102	1421	542	1532	942	174	26	3287	3617	1704	18680

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015

Satuan : TON

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	JML
1	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KEBOMAS	0	0	0	8	0	4	0	0	0	0	0	8	20
3	MANYAR	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	6	2	13
4	SIDAYU	22	4	6	4	6	11	6	2	1	0	9	34	105
5	UJUNG PANGKAH	17	6	3	13	10	5	5	5	3	2	17	18	104
6	PANCENG	5	33	12	11	0	7	0	0	0	52	27	6	153
7	DUKUN	0	21	59	17	0	28	49	18	0	39	48	13	292
8	BUNGAH	34	0	1	21	6	4	3	0	0	6	9	0	84
9	CERME	7	0	33	20	19	40	19	0	0	27	62	13	240
10	BENJENG	0	0	94	42	0	45	37	0	0	122	13	0	353
11	BALONG PANGGANG	0	57	71	0	0	6	3	0	0	68	72	0	277
12	DUDUK SAMPEYAN	0	0	29	18	7	0	1	0	0	0	26	27	108
13	DRIYOREJO	0	0	21	17	0	2	0	0	0	0	50	23	113
14	WRINGIN ANOM	0	8	56	0	8	38	15	0	0	0	74	19	218
15	KEDAMEAN	0	85	24	2	2	29	4	0	0	100	22	0	268
16	MENGANTI	0	0	25	13	0	0	1	0	0	56	68	13	176
17	SANGKAPURA	13	1	7	11	11	4	0	0	0	0	5	39	91
18	TAMBAK	19	2	4	6	13	2	0	0	0	0	8	30	84
	J U M L A H	117	217	445	206	84	224	143	25	4	472	516	245	2700

ALOKASI PUPUK PHONSKA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015

Satuan : TON

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	JML
1	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KEBOMAS	0	0	2	36	0	21	2	0	0	0	0	40	101
3	MANYAR	0	0	0	18	8	1	0	0	0	0	29	8	64
4	SIDAYU	107	18	31	20	31	51	29	7	6	2	42	165	509
5	UJUNG PANGKAH	84	31	14	62	47	26	22	25	13	8	88	86	506
6	PANCENG	25	161	58	50	1	34	0	0	0	253	132	27	741
7	DUKUN	1	104	285	81	2	130	236	89	0	190	232	66	1416
8	BUNGAH	161	0	6	103	28	18	13	0	0	27	49	0	405
9	CERME	32	0	161	94	93	200	90	0	0	129	299	63	1161
10	BENJENG	0	0	455	204	0	215	179	0	0	591	64	0	1708
11	BALONG PANGGANG	0	273	346	0	0	31	15	0	0	329	347	0	1341
12	DUDUK SAMPEYAN	0	0	143	83	38	0	4	0	0	0	127	129	524
13	DRIYOREJO	0	0	102	83	0	10	0	0	0	0	241	112	548
14	WRINGIN ANOM	0	41	271	0	38	182	71	0	0	0	363	90	1056
15	KEDAMEAN	0	412	119	7	5	141	21	0	0	487	104	0	1296
16	MENGANTI	0	0	123	64	0	0	6	0	0	270	327	64	854
17	SANGKAPURA	62	7	31	52	56	17	0	0	0	0	28	187	440
18	TAMBAK	95	7	20	31	62	8	0	0	0	0	37	146	406
	J U M L A H	567	1054	2167	988	409	1085	688	121	19	2286	2509	1183	13076

ALOKASI PUPUK PETROGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015

Satuan : TON

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	JML
1	GRESIK	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KEBOMAS	0	0	2	27	0	16	2	0	0	0	0	28	75
3	MANYAR	0	0	0	14	6	1	0	0	0	0	21	6	48
4	SIDAYU	79	14	22	15	23	38	21	5	4	2	32	121	376
5	UJUNG PANGKAH	62	23	10	46	34	19	17	18	9	6	66	63	373
6	PANCENG	18	119	43	37	1	25	0	0	0	187	97	20	547
7	DUKUN	1	77	211	59	1	97	174	66	0	140	172	48	1046
8	BUNGAH	119	0	4	76	21	13	10	0	0	20	36	0	299
9	CERME	23	0	119	70	68	147	66	0	0	95	220	47	855
10	BENJENG	0	0	336	150	0	159	133	0	0	436	47	0	1261
11	BALONG PANGGANG	0	202	255	0	0	23	11	0	0	242	257	0	990
12	DUDUK SAMPEYAN	0	0	106	61	27	0	3	0	0	0	95	95	387
13	DRIYOREJO	0	0	74	62	0	8	0	0	0	0	178	82	404
14	WRINGIN ANOM	0	30	201	0	28	134	53	0	0	0	267	67	780
15	KEDAMEAN	0	304	88	6	3	104	16	0	0	359	77	0	957
16	MENGANTI	0	0	90	47	0	0	5	0	0	200	241	47	630
17	SANGKAPURA	46	5	23	37	42	13	0	0	0	0	21	138	325
18	TAMBAK	70	5	16	22	46	6	0	0	0	0	27	108	300
	J U M L A H	418	779	1600	729	300	803	511	89	13	1687	1854	870	9653

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015

Satuan : TON

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	JML
1	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KEBOMAS	0	0	0	13	0	7	0	0	0	0	0	13	33
3	MANYAR	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	10	3	23
4	SIDAYU	34	6	5	2	6	14	10	2	2	1	9	53	144
5	UJUNG PANGKAH	17	2	3	9	7	7	5	4	1	1	14	22	92
6	PANCENG	5	11	3	1	0	0	0	0	0	22	21	6	69
7	DUKUN	0	26	62	28	1	40	55	24	0	32	64	22	354
8	BUNGAH	56	0	2	37	0	0	0	0	0	0	15	0	110
9	CERME	12	0	48	34	33	36	26	0	0	46	99	22	356
10	BENJENG	0	0	145	73	0	6	2	0	0	195	23	0	444
11	BALONG PANGGANG	0	95	123	0	0	1	2	0	0	110	123	0	454
12	DUDUK SAMPEYAN	0	0	50	29	13	0	2	0	0	0	45	46	185
13	DRIYOREJO	0	0	15	20	0	0	0	0	0	0	50	23	108
14	WRINGIN ANOM	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	64	32	140
15	KEDAMEAN	0	101	21	0	0	0	0	0	0	138	30	0	290
16	MENGANTI	0	0	20	11	0	0	0	0	0	95	74	0	200
17	SANGKAPURA	22	0	7	15	17	5	0	0	0	0	3	61	130
18	TAMBAK	29	0	5	10	22	1	0	0	0	0	5	47	119
	J U M L A H	175	241	553	289	102	117	102	30	3	640	649	350	3251

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2015

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015

Satuan : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JML
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Wringinanom	226	0	0	0	0	0	0	0	33	68	67	84	478
2	Driyorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	43	42	42	42	169
3	Menganti	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	5
4	Kedamean	97	0	0	0	0	0	0	0	23	38	38	46	242
5	Balongpanggang	80	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	17	119
6	Benjeng	57	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	12	87
7	Cerme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kebomas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gresik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Duduksampeyan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Manyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bungah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Dukun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sidayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ujungpangkah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Panceng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Sangkapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tambak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	460	0	0	0	0	0	0	0	101	169	168	202	1100

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015

Satuan : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												Jumlah
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Wringinanom	170	0	0	0	0	0	0	0	25	50	50	63	358
2	Driyorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32	31	127
3	Menganti	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4
4	Kedamean	73	0	0	0	0	0	0	0	18	28	28	34	181
5	Balongpanggang	63	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	13	92
6	Benjeng	50	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	9	73
7	Cerme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kebomas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gresik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Duduksampeyan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Manyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bungah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Dukun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sidayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ujungpangkah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Panceng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Sangkapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tambak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	356	0	0	0	0	0	0	0	76	126	126	151	835

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2015

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015

Satuan : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												Jumlah
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Cerme	150	70	70	230	110	70	75	75	70	80	200	600	1800
2	Manyar	105	67	90	90	90	55	56	50	65	65	50	179	962
3	Kebomas	11	11	11	11	11	11	10	10	11	11	11	11	130
4	Duduk Sampeyan	200	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	124	1624
5	Bungah	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	1000
6	Sidayu	70	76	76	78	76	76	78	76	76	78	76	84	920
7	Panceng	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	10
8	Dukun	118	85	85	84	84	84	84	84	84	85	85	242	1204
9	Ujung Pangkah	20	45	44	45	44	45	45	44	45	45	45	83	550
10	Benjeng	13	12	12	13	12	13	12	13	12	12	13	13	150
11	Menganti	9	8	8	8	8	9	8	8	9	8	8	9	100
12	Balong Panggang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50
13	Sangkapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tambak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J U M L A H		801	589	611	774	649	577	584	575	585	599	705	1451	8500

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015

Satuan : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												Jumlah
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Cerme	90	45	50	45	50	45	50	50	50	50	50	45	620
2	Manyar	45	40	38	40	39	38	39	40	40	36	36	44	475
3	Kebomas	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	6	45
4	Duduk sampeyan	130	65	65	60	65	65	65	65	65	65	65	0	835
5	Bungah	58	45	45	44	45	44	44	46	44	48	48	44	555
6	Sidayu	44	43	44	45	45	44	45	43	45	44	44	74	560
7	Panceng	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4
8	Dukun	120	60	50	70	41	41	41	40	41	41	40	120	705
9	Ujung Pangkah	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	45	320
10	Benjeng	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	43
11	Menganti	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	15
12	Balong Panggang	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2	10
13	Sangkapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tambak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J U M L A H		524	333	324	339	318	312	317	318	318	318	319	447	4187

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015

Satuan : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												Jumlah
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Cerme	20	12	12	11	12	11	11	12	12	12	14	14	153
2	Manyar	30	13	13	11	11	12	10	11	12	11	12	14	160
3	Kebomas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
4	Duduk sampeyan	50	18	20	18	20	18	20	18	18	18	18	24	260
5	Bungah	25	12	12	12	12	12	12	12	14	13	12	12	160
6	Sidayu	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	50
7	Panceng	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
8	Dukun	14	16	12	14	12	12	12	12	12	12	18	12	158
9	Ujung Pangkah	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	16	115
10	Benjeng	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13
11	Menganti	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	10
12	Balong Panggang	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
13	Sangkapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tambak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J U M L A H		154	85	84	81	85	80	80	81	83	84	89	99	1085

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.